BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beragam asumsi pemberdayaan harta yang dilakukan oleh seorang Muslim bertujuan untuk memenuhi kepentingan umum yang sifatnya langgeng. Pemenuhan kepentingan umum tersebut termasuk ke dalam kategori pengelolaan harta yang disebut wakaf.[1] Wakaf sudah ada sejak masa Rasulullah yang telah diaplikasikan oleh beliau dengan dibangunnya masjid Quba dan masjid Nabawi yang dibeli oleh Rasulullah atas tanah milik yatim Bani Najjar.[2]

Dalam sejarahnya, sudah banyak praktek-praktek perwakafan yang dilakukan. Dalam percakapan Umar bin Khatab dengan Rasulullah, Umar Bin Khatab bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki sebidang tanah di Khaibar yang aku belum pernah memiliki tanah sebaik itu. Apa nasihat engkau kepadaku?". Lalu Rasul menjawab, "Jika engkau mau mewakafkan tanah itu, sedekahkanlah hasilnya.". lalu tanah tersebut diwakafkan oleh Umar bin Khatab.[3] Pada masa pemerintahan Islam, wakaf mempunyai peranan yang sangat penting dan sudah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam mendukung pembangunan sosial, ekonomi, pendidikan serta budaya yang ditujukan untuk kesejahteraan umum.[4]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI

Sebagian besar negara muslim di dunia telah mengakui pentingnya wakaf dalam pembangunan. Pada tahun 1962, Kuwait mendirikan Departemen Awqaf dan pada tahun 1993 deklarasi untuk mendirikan Yayasan Wakaf Umum Kuwait (*Kuwait Awqaf Public Foundation, KAPF*) dikeluarkan oleh Amir Kuwait. Yayasan ini bertugas mengelola wakaf dan proyek wakaf yang ditujukan untuk masyarakat. Sebelumnya, pada tahun 1959, Pakistan telah merumuskan Ordonasi Harta Wakaf. Jauh sebelum Pakistan merumuskan Ordonisasi Harta Wakaf, di

---

[1]Mukhtar Lutfi, *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf*, (Makassar: Alauddin Press, 2011), h. 28.

[2]Suhrawardi dan Farid Wajdi, *Hukum Wakaf Tunai*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016), h. 1.

[3]Suhrawardi dan Farid Wajdi, *Hukum Wakaf Tunai*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016), h. 2.

[4]Ahmad Atabik, "*Strategi Pendayagunaan dan Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia*". Jurnal Zakat dan Wakaf. Vol.I/02, 2014, h. 1.

India, wakaf sudah mulai dikembangkan sejak zaman Kesultanan Delhi yang berdiri pada tahun 1926. Pengembangan wakaf ini juga dilakukan oleh Singapura dan Malaysia. Pada tahun 1968 di Singapura didirikan Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS), lalu MUIS mendirikan perusahaan Wakaf Real Estate Singapura (WAREES) yang tugasnya mengatur serta memaksimalkan manfaat dari wakaf. Sedangkan di Malaysia, Departemen Wakaf, Zakat dan Haji (JAHWAR) yang ada di bawah Departemen Perdana Menteri ditugaskan sebagai pengelola harta wakaf.[5]

Di Indonesia, harta wakaf lazimnya dikelola oleh Nazhir wakaf (kyai, ustadz, ulama dan organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah). Pengelolaan wakaf yang dilakukan secara profesional baru dimulai setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, di mana lembaga independen pengelolan wakaf didirikan. Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan lembaga pengelola wakaf yang memiliki tugas mengembangkan perwakafan Indonesia.[6]

Dijelaskan pada Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 mengenai wakaf dimana didalamnya dijelaskan bahwa wakaf merupakan hukum untuk memisah dan/atau memindahtangankan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya ataupun sementara sesuai dengan kepentingannya untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.[7]

Perekomian di Indonesia berlandaskan pada Pancasila yang di dalamnya tertanam nilai gotong royong dan saling membantu antar sesama, nilai tersebut hampir sama dengan salah satu ciri khusus dari perekonomian Islam yaitu kesetaraan antara kemampuan pemenuhan kebutuhan pribadi dengan kemampuan membantu manusia lain. Namun pada kenyataannya, memisahkan lapisan sosial tertentu akan menghambat pembangunan ekonomi di negara berkembang. Di Indonesia, pemisahan lapisan sosial seperti kemiskinan akan memberikan

[5]Suhrawardi dan Farid Wajdi, *Hukum Wakaf Tunai*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016), h. 3.

[6]Suhrawardi dan Farid, Wadji, *Hukum Wakaf Tunai*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016), h. 4.

[7]Forum Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang, *Handbook Tanya Jawab Wakaf Uang*, (Bandung : PAWI, 2019), h. 2.

hambatan bagi pembangunan ekonominya.[8] Kemiskinan di Indonesia bukan masalah yang baru, presentase penduduk kurang mampu pada bulan Maret tahun 2019 lalu mencapai 9,41% atau sama dengan 25,14 juta jiwa. Sedangkan di Jawa Barat, jumlah masyarakat miskinnya mencapai 3,4 juta jiwa atau setara dengan 6,9% dari jumlah penduduknya yang saat ini ada 48,68 juta jiwa.[9] Banyaknya penduduk miskin di Indonesia memberikan peluang yang sangat besar bagi lembaga filantropi Islam, terutama dalam aspek perwakafan.

Berdasarkan data yang diambil dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), wakaf di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Dalam setahun, potensi aset wakaf mencapai Rp. 2000 Triliyun mencangkup tanah dengan luas mencapai kurang lebih 420.000 hektare. Sedangkan potensi yang dimiliki wakaf tunai mencapai Rp. 188 Triliyun per tahunnya. Saat ini potensi aset wakaf yang terealisasikan baru mencapai Rp. 400 Miliar. Masih sangat jauh dari potensi aset wakaf yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI).[10]

Di Indonesia untuk saat ini wakaf dapat dikatakan belum terlalu populer jika dibandingkan dengan zakat dan sedekah, padahal wakaf ini sendiri memiliki kelebihan di banding dengan zakat dan sedekah. Wakaf memiliki manfaat yang dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama bahkan tidak memiliki batas waktu.

Adanya keterbatasan yang dimiliki pemerintah untuk menyediakan dana bagi pemberantasan kemiskinan dan juga bagi peningkatan kualitas hidup khususnya masyarakat Indonesia, maka usaha peningkatan gerakan wakaf tunai melalui berbagai program dirasa perlu diadakan sebagai instrumen keuangan yang dijadikan sebagai pengisi kekosongan lembaga-lembaga sosial yang sudah ada. [11]

---

[8]Iqbal Harfi Munthe "Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Pada Global Wakaf Cabang Medan". Skripsi, (Medan: UIN, 2018), h. 1.

[9]Badan Pusat Statistik, *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2019*, dalam Katalog BPS No.56/07/Th. XXII, 15 Juli 2019.

[10]Sakina Rahma Diah Setiawan, "*Potensi Besar, Wakaf Produktif Belum Tersosialisasi dengan Baik"*, (https://money.kompas.com/read/2019/09/27/201410426/ potensi-besar-wakaf-produktif-belum-tersosialisasi-dengan-baik), diakses tanggal 02 Januari 2020, pukul 9.00).

[11]Hasil wawancara dengan Bapak Edwin Gafitra Setiawan selaku Ketua Yayasan itQan Bandung pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020.

Yayasan Itqan Bandung merupakan suatu badan hukum yang berdiri dengan tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Yayasan Itqan Bandung menyadari bahwa potensi wakaf yang ada di Indonesia sangat besar sekali. Bukan hanya benda tidak bergerak seperti wakaf masjid, wakaf tanah atau wakaf madrasah tapi juga bisa dalam bentuk wakaf bergerak seperti uang, benda-benda berharga, emas, saham dan lain sebagainya. Untuk itu sangat dibutuhkan sekali pengelola yang baik untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Maka dari itu, Yayasan Itqan Bandung sangat optimis untuk mengembangkan wakaf khususnya lagi didalam pengelolaan wakaf tunai. Pengelolaan wakaf tunai di Yayasan Itqan Bandung akan dikelola seoptimal mungkin oleh PAWI (Pengelola Aset Wakaf Itqan). Sebagai Nazir Wakaf, PAWI akan mengelola wakaf dengan amanah, transparan, profesional dan juga akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap wakif dan seluruh *stake holder*.

PAWI (Pengelola Aset Wakaf Itqan) mempunyai beberapa program untuk mengedukasi dan menyebarluaskan informasi tentang wakaf kepada seluruh masyarakat. DAWAM (Dana Wakaf Multi Manfaat) adalah salah satu program yang diadakan oleh PAWI sebagai salah satu sarana untuk membantu menggerakan perekonomian umat. Dengan adanya program tersebut yayasan Itqan Bandung berharap bisa membantu pemerintah dalam menanggulangi masalah kemiskinan serta mampu meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat menjadi lebih baik.[12]

Kemudian ada beberapa permasalahan yang muncul dari peluang tersebut, diantaranya[13] :

1. Masalah Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu kualitas kerja sumber daya manusia di Indonesia masih sangat kurang. Kurangnya kemampuan dalam mengelola dana, kurangnya wawasan tentang perwakafan, masih adanya

[12]Hasil wawancara dengan Bapak Edwin Gafitra Setiawan selaku Ketua Yayasan itQan Bandung pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020.

[13]Aam S. Rusydiiana dan Abrista Devi, "*Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Uang di Indonesia : Pendekatan Metode Analytic Network Process (Anp)*" (Al-Awqaf, Vol 10, No. 2, Desember 2017), h. 115-133.

oknum yang menyelewengkan dana wakaf serta *personal interest* dalam pengelolaan dana.

2. Masalah Kepercayaan, yaitu masih kurangnya kepercayaan donatur untuk mewakafkan hartanya dikarenakan masih banyak yayasan pribadi yang kurang amanah dan penerima wakaf yang kurang mampu memaksimalkan pemberian dana wakaf tersebut.
3. Masalah Sistem, yaitu masih lemahnya sistem yang mengatur perwakafan terutama wakaf tunai. Seperti masih lemahnya Undang-Undang perwakafan, masih kurangnya *database* wakaf yang valid dan lemahnya tata kelola wakaf.
4. Masalah Syari'ah, yaitu masih tidak adanya Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dalam perwakafan. Wakaf tunai ini masih menjadi perdebatan, masih belum terpenuhinya akad wakaf dan penanaman dana *tabarru'* menjadi dana wakaf.

Permasalahan tersebut menjadi tantangan bagi para lembaga-lembaga sosial untuk bisa menarik perhatian masyarakat dengan cara mengadakan berbagai program yang menarik. Salah satu program yang diadakan oleh yayasan Itqan Bandung adalah DAWAM (Dana Wakaf Multi Manfaat), dimana program ini merupakan program yang ditujukan untuk semua kalangan masyarakat. Dalam penyalurannya, program ini mempunyai kebebasan tetapi masih harus mengikuti standar perwakafan. Biasanya DAWAM ini di salurkan untuk pembangunan masjid, WC umum, sekolah dan lain sebagainya yang menyangkut kepentingan umum.[14]

Dengan diadakan program DAWAM (Dana Wakaf Multi Manfaat) ini diharapkan bisa menarik hati masyarakat untuk berwakaf tunai khususnya di yayasan Itqan Bandung. Selain itu juga diharapkan dengan diadakannya program ini lebih banyak muwaqif yang menerima manfaat wakaf tunai ini. Maka dari itu, penelitian ini menjadi menarik dan bermanfaat untuk rancangan model pengembangan wakaf tunai yang lebih komprehensif, maka penulis mengambil judul **"*Strategi Penerimaan Dana Wakaf Tunai Melalui Program DAWAM (Dana Wakaf Multi Manfaat) di Yayasan Itqan Bandung*".**

[14]Hasil wawancara dengan Bapak Edwin Gafitra Setiawan selaku Ketua Yayasan itQan Bandung pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi marketing program DAWAM pada Yayasan Itqan Bandung?
2. Bagaimana pelaksanaan strategi marketing program DAWAM pada Yayasan Itqan Bandung?
3. Bagaimana evaluasi strategi marketing program DAWAM pada Yayasan Itqan Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dipaparkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui strategi marketing DAWAM pada Yayasan Itqan Bandung.
2. Untuk pelaksanaan efektivitas strategi marketing DAWAM pada Yayasan Itqan Bandung.
3. Untuk mengetahui evaluasi strategi marketing DAWAM pada Yayasan Itqan Bandung.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik itu manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis (*Theoretical Significance*)
   a. Menambah pengetahuan tentang wakaf tunai.
   b. Menjadi acuan bagi pembaca untuk penelitian mengenai wakef tunai.

2. Manfaat Praktis (*Practical Significance*)
   a. Memberikan wawasan juga pengalaman praktis mengenai wakaf tunai.

b. Hasil dari penelitian ini memberikan manfaat yang sangat besar bagi penulis karena bertambahnya wawasan serta memberikan manfaat kepada mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati terutama Fakultas Syari'ah dan Hukum.

E. Kerangka Berpikir

Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG